



PUTUSAN

Nomor 2761 K/Pid.Sus/2025

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutuskan perkara Terdakwa:

Nama : **WINDI WIDIANTO alias KELING bin ANDI MUHAMMAD NURDIN;**

Tempat Lahir : Mojokerto;

Umur/Tanggal Lahir : 37 tahun/3 Februari 1987;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Sidomulyo Gang IV/07, RT 001, RW 002,
Kelurahan Mentikan, Kecamatan
Prajuritkulon, Kota Mojokerto;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tersebut ditangkap sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Mojokerto karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 2761 K/Pid.Sus/2025



Kabupaten Mojokerto tanggal 29 Juli 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WINDI WIDIANTO alias KELING bin ANDI MUHAMMAD NURDIN bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WINDI WIDIANTO alias KELING bin ANDI MUHAMMAD NURDIN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,155 (nol koma satu lima lima) gram;
 2. 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,592 (nol koma lima sembilan dua) gram;
 3. 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,074 (nol koma nol tujuh empat) gram;
 4. 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,129 (nol koma satu dua sembilan) gram;
 5. 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,073 (nol koma nol tujuh tiga) gram;Berat *netto* total \pm 1,023 (satu koma nol dua tiga) gram;
Berat *netto* total sisa pengembalian dari Laboratorium Kriminal \pm 0,928 (nol koma sembilan dua delapan) gram;
 6. 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya;
 7. 1 (satu) buah plastik klip;
 8. 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih;
 9. 1 (satu) unit SIM card CP 0821-3118-9040;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 2761 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.1 (satu) unit *handphone* merek Realme warna hitam;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Mjk tanggal 26 Agustus 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WINDI WIDIANTO alias KELING bin ANDI MUHAMMAD NURDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membeli dan menjual Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,155 (nol koma satu lima lima) gram;
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,592 (nol koma lima sembilan dua) gram;
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,074 (nol koma nol tujuh empat) gram;
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,129 (nol koma satu dua sembilan) gram;
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,073 (nol koma nol tujuh tiga) gram;

Berat *netto* total \pm 1,023 (satu koma nol dua tiga) gram;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 2761 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berat *netto* total sisa pengembalian dari Laboratorium Kriminal \pm 0,928 (nol koma sembilan dua delapan) gram;

- 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya;
- 1 (satu) buah plastik klip;
- 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih;
- 1 (satu) unit SIM card CP 0821-3118-9040;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit *handphone* merek Realme warna hitam;

Dirampas untuk kepentingan Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1211/PID.SUS/2024/PT SBY tanggal 17 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Mjk tanggal 26 Agustus 2024 yang dimintakan banding mengenai kualifikasi dan pidana yang dijatuhkan yang amar selengkapnya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa WINDI WIDIANTO alias KELING bin ANDI MUHAMMAD NURDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membeli dan menjual Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 2761 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,155 (nol koma satu lima lima) gram;
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,592 (nol koma lima sembilan dua) gram;
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,074 (nol koma nol tujuh empat) gram;
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,129 (nol koma satu dua sembilan) gram;
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu kemasan plastik klip dengan berat 0,073 (nol koma nol tujuh tiga) gram;

Berat *netto* total \pm 1,023 (satu koma nol dua tiga) gram;

Berat *netto* total sisa pengembalian dari Laboratorium Kriminal \pm 0,928 (nol koma sembilan dua delapan) gram;

- 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya;
- 1 (satu) buah plastik klip;
- 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih;
- 1 (satu) unit SIM card CP 0821-3118-9040;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit *handphone* merek Realme warna hitam;

Dirampas untuk kepentingan Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Mjk *juncto* Nomor 116/Akta Pid/2024/PN Mjk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mojokerto yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 November 2024, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2024 bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 2761 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 25 November 2024 dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 26 November 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 12 November 2024 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 November 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 26 November 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya bahwa *judex facti* salah menerapkan hukum dengan menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang mengubah putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri dengan menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membeli dan menjual Narkotika Golongan I", telah tepat dan tidak salah dalam menerapkan hukumnya;
- Bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis 1 Februari

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 2761 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, pukul 14.55 WIB, di pinggir jalan Sidomulyo, gang IV, Kelurahan Mentikan, Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat *netto* \pm 1,023 (satu koma nol dua tiga) gram;

- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapat Terdakwa dengan membelinya dari seseorang yang bernama Sdr. Yani (DPO), yang dibeli sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) yang dilakukan transaksinya pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024, pukul 10.00 WIB, di rumah Terdakwa lalu Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dipecah menjadi 6 (enam) paket dan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dikemas dalam plastik klip dengan berat yang berbeda-beda dengan tujuan untuk dijual kembali dan Terdakwa sudah memberikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai uang muka dan rencananya Narkotika jenis sabu-sabu tersebut oleh Terdakwa akan diberikan kepada seseorang yang bernama Sdr. Ari, yang sebelumnya memesan Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,38 (nol koma tiga delapan) gram tersebut kepada Terdakwa dan Sdr. Ari tersebut memesan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024, pukul 13.46 WIB melalui *chat* Whatsapp seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), namun uang tersebut belum diserahkan kepada Terdakwa kemudian pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024, pukul 05.30 WIB, 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sudah terjual kepada Sdr. Ayan seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang dilakukan transaksinya di rumah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 00973/NNF/2024 tanggal 6 Februari 2024, perihal bantuan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 5 (lima) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat *netto* \pm 1,023 (satu koma nol dua tiga) gram, dengan kesimpulan barang bukti dengan Nomor 03168/2024/NNF dan 03172/2024/NNF seperti tersebut dalam laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium adalah benar Kristal Metamfetamina,

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 2761 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu rencananya untuk dijual kembali dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana dalam perkara Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa selain itu alasan Kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **WINDI WIDIANTO alias KELING bin ANDI MUHAMMAD NURDIN** tersebut;

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 2761 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **9 April 2025** oleh **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.**, dan **Noor Edi Yono, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota serta **Abdul Affandi, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis

ttd./**Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.** ttd./**Jupriyadi, S.H., M.Hum.**

ttd./**Noor Edi Yono, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd./**Abdul Affandi, S.H., M.H.**

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG
a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

Ditandatangani secara elektronik oleh

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 2761 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)